



**PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 18 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BREBES NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30, Pasal 39 ayat (4), Pasal 40 ayat (3), Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);



3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran daerah Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2);

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Brebes.
6. Perusahaan adalah Perseroan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah di wilayah Kabupaten Brebes.
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
10. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Brebes yang selanjutnya disingkat FTJSLP, adalah suatu lembaga/wahana oleh unsur masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dan Pemerintah Daerah.
11. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah Komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam



pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

12. Rencana Kerja Tahunan Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKTP adalah program kegiatan TJSPL, sasaran, lokasi, dan anggarannya.
13. Program TJSPL adalah rencana kegiatan TJSPL dan anggarannya.
14. Peran serta masyarakat adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya yang diaktualisasikan dalam partisipasi penyelenggaraan program TJSPL.
15. Duta Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Duta TJSPL adalah orang-orang yang memiliki tugas mempromosikan kegiatan sesuai perencanaan bersamayang telah disusun oleh FTJSPL dalam kerangka penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
16. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah kelompok kerja yang anggotanya saling berinteraksi terutama saling berbagi informasi untuk membuat keputusan guna membantu satu sama lain dalam wilayah kewenangannya masing-masing.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan Program TJSPL di Kabupaten Brebes.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan harmonisasi dan sinergitas antar pelaksanaan program TJSPL dengan program pembangunan Pemerintah Daerah;
- b. Terwujudnya sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Pemerintah Daerah, dengan Perusahaan;
- c. Terarahnya penyelenggaraan program TJSPL di Daerah; dan
- d. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Program TJSPL di Daerah;



- e. Menjadi acuan Pemerintah Daerah untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan yang melaksanakan program TJSPLP secara baik dan berkesinambungan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Mekanisme dan prosedur TJSPLP;
- b. Pembentukan FTJSPLP;
- c. Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, dan pemberian penghargaan;
- d. Tata cara pembinaan dan pengawasan;
- e. Tata cara pelaporan;
- f. Sanksi administratif;
- g. Duta TJSPLP;

BAB IV MEKANISME DAN PROSEDUR TJSPLP

Bagian Kesatu

Mekanisme Pelaksanaan TJSPLP

Pasal 5

- (1) Mekanisme pelaksanaan Program TJSPLP dilaksanakan berdasarkan pedoman dan pemetaan data oleh FTJSPLP.
- (2) Mekanisme pelaksanaan TJSPLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan perencanaan program TJSPLP kepada FTJSPLP;
 - b. FTJSPLP memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi dalam pemilihan/penentuan program TJSPLP bersama dengan FTJSPLP Pemerintah Daerah dan Perusahaan;



- c. Memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf (b) guna mensinergikan program-program TJSLP yang telah disusun oleh Perusahaan dengan memperhatikan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Prosedur Pelaksanaan TJSLP

Pasal 6

Prosedur pelaksanaan program TJSLP, yaitu :

- a. Setiap Perusahaan wajib memasukkan program TJSLP dalam RKTP;
- b. Perusahaan menyampaikan program TJSLP kepada FTJSLP yang selanjutnya menyusun rencana kesepakatan bersama dan/atau kerjasama program TJSLP;
- c. Penanggungjawab Perusahaan bersama dengan FTJSLP melakukan penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/ atau perjanjian kerjasama program TJSLP apabila pelaksanaan program TJSLP melibatkan pihak ketiga;
- d. Pemerintah Daerah melalui FTJSLP memfasilitasi rapat koordinasi yang dihadiri perwakilan FTJSLP dan Perusahaan guna menentukan/ mensepakati program TJSLP yang akan dilaksanakan Perusahaan;
- e. Perusahaan melaksanakan program TJSLP sesuai dengan program yang sudah disepakati bersama dengan FTJSLP;
- f. FTJSLP melakukan pendampingan program TJSLP;
- g. Perusahaan membuat laporan pelaksanaan Program TJSLP secara periodik setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Bupati melalui FTJSLP dan apabila sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 7

Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dihadiri oleh :

- a. FTJSLP; dan
- b. Perangkat Daerah terkait.

BAB V PEMBENTUKAN FTJSLP



Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

FTJSLP dibentuk dalam rangka mengkoordinasikan dan mensinergikan potensi perusahaan, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi dan masyarakat dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSLP.

Bagian Kedua

Pembentukan FTJSLP

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk FTJSLP untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Program TJSLP.
- (2) FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi TJSLP.
- (3) FTSLP dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes, dan Perangkat Daerah, Perusahaan, Masyarakat, Asosiasi Pengusaha, serta Perguruan Tinggi.

Pasal 10

Susunan FTJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Wakil Sekretaris; dan
- e. Anggota.

Pasal 11

- (1) Susunan keanggotaan FTJSLP terdiri dari :
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes
 - b. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Sosial
 - c. Wakil Ketua II : Perwakilan Perusahaan
 - d. Sekretaris Umum : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah



- e. Sekretaris I : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Brebes
 - f. Sekretaris II : Perwakilan Perusahaan
 - g. Anggota
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari Perangkat Daerah, Perwakilan Perusahaan, Perwakilan Asosiasi Perusahaan, Perwakilan Akademisi, dan Perwakilan Tokoh Masyarakat yang terbagi dalam Pokja.
- (3) Pokja sebagaimana pada ayat (2) terdiri dari :
- a. Pokja I bidang Pendidikan;
 - b. Pokja II bidang Kesehatan;
 - c. Pokja III bidang Olah Raga, Seni, Budaya dan Pariwisata;
 - d. Pokja IV bidang Kesejahteraan Sosial;
 - e. Pokja V bidang Usaha Ekonomi Rakyat;
 - f. Pokja VI bidang Keagamaan;
 - g. Pokja VII bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - h. Pokja VIII bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan;
 - i. Pokja IX bidang Energi Baru Terbarukan;
 - j. Pokja X bidang Kedaruratan;
 - k. Pokja XI bidang Pendampingan Umum;
 - l. Pokja XII bidang Infrastruktur.
- (4) Susunan keanggotaan FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Guna menunjang pelaksanaan tugas FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat FTJSLP yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Masa Jabatan, Pemberhentian Dan Penggantian Anggota FTJSLP

Pasal 12

- (1) Masa jabatan anggota FTJSLP 5 (lima) tahun sejak dikukuhkan oleh Bupati dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Apabila anggota FTJSLP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhalangan atau ada penggantian anggota sebelum akhir jabatan maka harus merevisi Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Tugas dan fungsi FTJSLP



Pasal 13

Tugas dan fungsi FTJSLP :

- a. Menyiapkan data program skala prioritas pembangunan Pemerintah Daerah yang akan disinergikan dengan program TJSPLP;
- b. Membangun kemitraan dengan Perusahaan dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan TJSPLP;
- c. Memfasilitasi usulan atau saran masyarakat terhadap pelaksanaan program TJSPLP;
- d. Menyusun rencana kerjasama program TJSPLP;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan Program TJSPLP;
- f. Melaksanakan rapat koordinasi guna memfasilitasi perencanaan program TJSPLP dan mensinergikan RKTP perusahaan dengan arah kebijakan dalam RPJMD Pemerintah Daerah dan memperhatikan RPJMD Kabupaten Brebes;
- g. Melaksanakan fasilitasi penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama penyelenggaraan TJSPLP antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan;
- h. Melakukan publikasi, promosi, serta sosialisasi dalam rangka sinergitas pelaksanaan TJSPLP;
- i. Memberikan pendampingan dalam pendayagunaan sumberdaya;
- j. Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan program TJSPLP;
- k. Melaporkan hasil kegiatan TJSPLP yang dilaksanakan oleh Perusahaan dan dilaporkan kepada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes; dan
- l. Mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan penghargaan dan sanksi administratif kepada Perusahaan.

BAB VI

BENTUK PENGHARGAAN, TATA CARA PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Bentuk Penghargaan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah berperan serta melaksanakan program TJSPLP.



- (2) Perusahaan yang telah berperan serta dalam pelaksanaan TJSPLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan dalam bentuk piagam, plakat, trofi dan/atau bentuk lain.
- (3) Dalam menentukan pemberian penghargaan bagi perusahaan sebagaimana pada ayat (2) dibentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Penilaian dan Pemberian Penghargaan

Pasal 15

- (1) Tata cara penilaian dan pemberian penghargaan bagi perusahaan yang berperan serta dalam melaksanakan program TJSPLP meliputi :
 - a. Seleksi;
 - b. Penilaian;
 - c. Penentuan nominasi; dan
 - d. Bentuk pemberian penghargaan.
- (2) Penentuan nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dituangkan dalam berita acara.
- (3) Tim Penilai mengusulkan nama Perusahaan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai penerima penghargaan.

Pasal 16

- (1) Kriteria penerima penghargaan diberikan kepada :
 - a. Perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang beroperasi di wilayah Kabupaten Brebes;
 - b. Perusahaan tidak sedang dalam perkara hukum dengan pengadilan;
 - c. Perusahaan yang telah memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan program TJSPLP di Daerah secara terarah, berkelanjutan dan paling sedikit memenuhi 2 (dua) kriteria program TJSPLP dalam kurun waktu 1 (satu) tahun meliputi :
 - a. Memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - c. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - d. Menjaga dan mempertahankan lingkungan;
 - e. Membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
 - f. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; dan



- g. Melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi.
- (2) TJSLP yang dilaksanakan berdampak positif terhadap kehidupan komunitas/masyarakat pada umumnya, dan penerima manfaat pada khususnya.
- (3) Penghargaan bagi perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setiap tahun.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Pembinaan

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSLP di Daerah.
- (2) ‘Tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh FTJSLP.

Pasal 18

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan oleh FTJSLP dengan cara :

- a. Penyuluhan dan sosialisasi pelaksanaan ketentuan TJSLP;
- b. Pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TJSLP; dan
- c. Fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Perusahaan dalam merealisasikan program TJSLP.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 19

Pengawasan pelaksanaan TJSLP dilakukan dengan cara :



- a. Verifikasi;
- b. Minitoring dan evalusasi;
- c. Tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan TJSPLP;
- d. Evaluasi laporan pelaksanaan TJSPLP dan dari sumber informasi lainnya.

BAB VIII TATA CARA PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Perusahaan yang melaksanakan TJSPLP wajib meyampaikan laporn secara periodik setiap triwulan, semester dan tahunan dan apabila sewaktu-waktu diperlukan kepada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes melalui FTJSPLP.
- (2) Pelaporan pelaksanaan program TJSPLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Realisasi pelaksanaan program TJSPLP;
 - b. Realisasi penggunaan biaya program TJSPLP;
 - c. Capaian kinerja pelaksanaan program TJSPLP;
 - d. Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
 - e. Rencana tindak lanjut program TJSPLP.
- (3) Laporan pelaksanaan TJSPLP bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Setiap Perusahaan berkewajiban :
 - a. Melaksanakan TJSPLP;
 - b. Melaksanakan RKTP dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - c. Menghormati tradisi dan budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan;
 - d. Memperhatikan usulan masyarakat baik perseorangan maupun kelompok yang sesuai dengan pelaksanaan TJSPLP;
 - e. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan terhadap pelaksanaan RKTP kepada Pemerintah Daerah melalui FTJSPLP secara periodik setiap triwulan, semester dan tahunan dan apabila sewaktu-waktu diperlukan; dan



- f. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dapat memberikan sanksi administratif kepada Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. Peringatan tertulis; dan/atau
 - b. Diumumkan di media massa cetak dan elektronik Daerah.

Pasal 22

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a diberikan kepada Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSPLP selama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diberikannya peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi dan diumumkan di media massa cetak dan elektronik Daerah.
- (3) Pemberian sanksi administratif dilakukan oleh Bupati setelah adanya evaluasi pelaksanaan program TJSPLP berdasarkan laporan FTJSPLP.

BAB X DUTA TJSPLP

Pasal 23

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan program TJSPLP secara berkelanjutan, ditunjukkan Duta TJSPLP.
- (2) Duta TJSPLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai representasi Daerah dalam mengembangkan dan mempromosikan pelaksanaan TJSPLP sesuai perencanaan bersama yang telah disusun oleh FTJSPLP.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Duta TJSPLP mempunyai fungsi :
- a. Mendorong peran serta perusahaan sebagai mitra dalam melaksanakan TJSPLP;
 - b. Berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan promosi program pembangunan di Kabupaten Brebes kepada perusahaan dan masyarakat;
 - c. Memberikan saran dan pemikiran pada rencana program dan sinergitas TJSPLP; dan
 - d. Koordinasi dalam pelaksanaan tugas dengan FTJSPLP.
- (4) Penunjukan Duta TJSPLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh FTJSPLP dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

